



PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : JL. CIPTAYASA 42192

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG Nomor : 191-1/18/PTG/2020

Tentang :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN(LKP)
LKP ABATATSA

CAMAT PONTANG

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Permendikbud Republik Indonesia nomor 97 tahun 2013
8. Peraturan Daerah Kabupaten serang Nomor 3 tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
 - b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - c. Bahwa setiap penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
 - d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang lengkap beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada lembaga yang bersangkutan menginsyiratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin operasionalnya.

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kepada :

Nama Lembaga	LKP ABATATSA
Satuan LKP	LKP
Status Hukum	Berbadan Hukum
Alamat	Kp. Pontang Rt.09/03/ Ds. Pontang Kecamatan Pontang
Pemimpin	ERIN KURNIAWAN, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	ADE FIRDAUS, M.Pd.I
Tahun Pendirian	08 Februari 2016
Tahap	Rintisan

Kedua

Izin Operasional pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 3 Juli 2021

Ketiga

Dalam kurun waktu dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut

1. Wajib menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Pontang
Pada Tanggal : 3 Juli 2020
CAMAT PONTANG